



P E N E T A P A N
Nomor 547 / Pdt. P / 2022 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

HANAFI Bin RADEN B, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Serinanti, pada tanggal 08 April 1984, umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Dalam. RT 003/RW 004 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 547/PDT.P/2022/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171060804840001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Juli 2012 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171062911070009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Februari 2019;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama JAMILAH , pada tanggal 16 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 66/28/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Baja, Kota Batam tertanggal 16 Februari 2009;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, dan salah satunya bernama PINO SEBASTIAN, jenis kelamin laki-laki,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 547 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Batam, pada tanggal 18 Maret 2010, merupakan anak Pertama dari ayah HANAFI Bin RADEN B dan ibu JAMILAH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3891/KU-CS-BTM/2010, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 1557 /DC.01.00/XI/2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 18 November 2022, semula bernama HANAFI diubah menjadi HANAFI Bin RADEN B;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk *MEMPERBAIKI* Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Anak Pemohon Nomor : 3891/KU-CS-BTM/2010 tertanggal 21 April 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera bernama HANAFI diubah menjadi HANAFI Bin RADEN B ;
7. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama orang Pemohon Akta Kelahiran anak karena nama Pemohon salah penulisannya, Dan nama yang benar adalah sesuai dengan KK dan KTP Pemohon yaitu HANAFI Bin RADEN B;
8. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3891/KU-CS-BTM/2010 tertanggal 21 April 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera bernama HANAFI diubah menjadi HANAFI Bin RADEN B;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 547 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171060804840001, tanggal 31 Juli 2012, atas nama HANAFA BIN RADEN B, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171065601879004, tanggal 8 Maret 2013, atas nama JAMILAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171062911070009, tanggal 13 Februari 2019, atas nama kepala keluarga HANAFA BIN RADEN B, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 66/28/II/2009, tanggal 16 Februari 2009, atas nama HANAFA dan JAMILAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3891/KU-CS-BTM/2010, tanggal 21 April 2010, atas nama PINO SEBASTIAN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, No. 1557/DC.01.00/XI/2022, tanggal 18 November 2022, atas nama HANAFA BIN RADEN B, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERMAN BIN RADEN BANI:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung Saksi;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis adalah HANAFA sesuai Kutipan Akta Kelahiran anaknya;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis HANAFA dirubah menjadi tertulis HANAFA Bin RADEN B;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 547 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut karena ingin menyesuaikan dengan nama yang sebenarnya;
- 2. JONEPI:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung Saksi;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis adalah HANAFI sesuai Kutipan Akta Kelahiran anaknya;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis HANAFI dirubah menjadi tertulis HANAFI Bin RADEN B;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut karena ingin menyesuaikan dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 547 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171060804840001, tanggal 31 Juli 2012, atas nama HANAFI BIN RADEN B, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3891/KU-CS-BTM/2010, tanggal 21 April 2010, atas nama HANAFI, nama Pemohon tertulis bernama HANAFI;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3891/KU-CS-BTM/2010, tanggal 21 April 2010, atas nama HANAFI, semula bernama "HANAFI" menjadi "HANAFI Bin RADEN B" agar sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Pemohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 547 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor 3891/KU-CS-BTM/2010, tanggal 21 April 2010, atas nama HANAFI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, semula bernama "HANAFI" diubah menjadi "HANAFI Bin RADEN B";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bacok., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bacok.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 547 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)